



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBIANTORO BIN SUKIRMAN**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/30 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Gunungsari Rt.005 Rw 009;
KelurahanJomlang,Kecamatan Candisari,
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subianto Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan tentang hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 914/Pid.B/2019/PNSmg tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBIANTORO Bin SUKIRMAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBIANTORO BIN SUKIRMAN (alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.
 - 2) 1 (satu) Lembar nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.-
 - 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.Di kembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal Aditya Putra Bin Munadi
- 4) 1 (satu) buah tas berwarna orange kombinasi abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa merasa bersalah, menyesali erbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula pada giliran terakhir Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

-----Bahwa Terdakwa SUBIANTORO Bin SUKIRMAN (alm) bersama sama dengan SUSILO (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober di Tahun 2019, bertempat di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama SUSILO (DPO) berjalan kaki dari terminal Terboyo kota Semarang pas di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang terdakwa melihat dari arah berlawanan seorang laki-laki dan perempuan memakai baju sragam sekolah berjalan kaki kemudian SUSILO (DPO) mendorong terdakwa lalu terdakwa menabrakan badan sebelah kiri saksi korban Muhammad Rizal Aditya Putra sambil mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy J4 warna hitam Gold yang berada di saku baju sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan SUSILO (dpo) langsung naik Angkot, kemudian setelah menyadari Hand Phone disaku tidak ada, saksi korban Muhammad Rizal Aditya Putra kembali lari mengejar angkot sambil berteriak Copet Copet lalu mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama SUSILO (dpo) keluar dari angkot dan melarikan diri namun terdakwa tertangkap dan di serahkan ke Polsek Genuk kota Semarang berikut dengan barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA Bin MUNADI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA Bin MUNADI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi berjalan pulang sekolah dengan Saksi ALIA NOVITA SISWATI di pertigaan Jalan menuju terminal Terboyo depan pintu masuk Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang.
- Bahwa ketika itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan seorang laki-laki temannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menabrakkan badannya pada badan Saksi sebelah kiri, hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh kemudian merasakan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/ 103180/8 miliknya tidak ada di saku baju sebelah kiri;
- Bahwa mengetahui handphonenya tidak ada, kemudian Saksi mengejar Terdakwa yang sudah naik angkot sambil teriak "copet-copet"
- Bahwa kemudian dua orang laki-laki tersebut turun dari angkot dan satu lari ke kanan dan yang satu lari ke kiri;
- Bahwa kemudian saksi mengejar yang bawa HP yaitu Terdakwa yang lari ke sebelah kanan yang menyeberang jalan;
- Bahwa kemudian laki-laki itu (Terdakwa) ditangkap oleh masyarakat dan oleh petugas kepolisian lalu lintas diserahkan Polsek Genuk Kota Semarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi **ALYA NOVITA SISWATI Binti MUH SISWADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 16.30 WIB Saksi berjalan dengan Saksi **MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA** yang pulang sekolah di pertigaan Jalan menuju terminal Terboyo depan pintu masuk Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang.
 - Bahwa ketika itu Saksi dan **MOHAMMAD ADITYA** berpapasan dengan Terdakwa dan seorang laki-laki teman Terdakwa menabrak Saksi **MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA** hingga terjatuh;
 - Bahwa setelah Saksi **ADITYA** terjatuh kemudian merasakan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/ 103180/8 miliknya tidak ada di saku baju sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa yang sudah naik angkot sambil teriak “copet-copet”
 - Bahwa kemudian dua orang laki-laki tersebut turun dari angkot dan satu lari ke kanan dan yang satu lari ke kiri;
 - Bahwa kemudian saksi **ADITYA** mengejar yang bawa HP yaitu Terdakwa yang lari ke sebelah kanan yang menyebrang jalan;
 - Bahwa kemudian laki-laki itu (Terdakwa) ditangkap oleh masyarakat dan diamankan oleh petugas kepolisian lalu lintas polsek Genuk Kota Semarang.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **ADITYA** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 3. Saksi **ACHMAD BUDIANTO Bin SURATMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Lalulintas pada Polrestabes Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi sedang bertugas mengatur lalu lintas di depan pintu masuk Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang bersama dengan MUKH ZAENAL ARIFIN;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat ada orang yang mengejar Terdakwa dengan teriak copet-copet;
- Bahwa melihat hal itu Saksi saksi mendekat dan menangkap seseorang (Terdakwa) dan dibawa ke Polsek Genuk Semarang;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/ 103180/8 yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah SUBIANTORO dan temannya bernama SUSILO.-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya (SUSILO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib berjalan di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang;
- Bahwa pada ketika itu Terdakwa bersama SUSILO berjalan kaki dari terminal Terboyo kota Semarang;
- Bahwa ketika Terdakwa dan SUSIO sampai di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada seorang laki-laki dan perempuan memakai baju seragam sekolah berjalan kaki membawa handphone;
- Bahwa ketika berpapasan SUSILO mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menabrakan badan sebelah kiri ke badan saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA sambil mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy J4 warna hitam Gold yang berada di saku baju sebelah kiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan SUSILO langsung naik Angkot, namun dikejar oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA sambil teriak-teriak "copet-copet;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama SUSILO loncat keluar dari angkot dan melarikan diri masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan oleh Polisi Lalu lintas diserahkan ke Polsek Genuk kota Semarang berikut dengan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.
- 2) 1 (satu) Lembar nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.-
- 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.
- 4) 1 (satu) buah tas berwarna orange kombinasi abu-abu.

Yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan temannya (SUSILO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib berjalan di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang;
- Bahwa pada ketika itu Terdakwa bersama SUSILO berjalan kaki dari terminal Terboyo kota Semarang;
- Bahwa ketika Terdakwa dan SUSIO sampai di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada seorang laki-laki dan perempuan memakai baju seragam sekolah berjalan kaki membawa handphone;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berpapasan SUSILO mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menabrakan badan sebelah kiri ke badan saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA sambil mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy J4 warna hitam Gold yang berada di saku baju sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan SUSILO langsung naik Angkot untuk melarikan diri;
- Bahwa karena Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA merasa handphone miliknya yang ada di saku baju sebelah kiri tidak ada, dia mengjar Terdakwa sambil teriak-teriak "copet-copet";
- Bahwa mendengar teriakan tersebut dan merasa dikejar, Terdakwa bersama SUSILO loncat keluar dari angkot dan melarikan diri dengan arah yang berbeda;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan oleh Polisi Lalu lintas diserahkan ke Polsek Genuk kota Semarang berikut dengan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka seluruh unsure pasal dakwaan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Milik Orang Lain;
3. Unsur Dilakukan Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hokum pidana adalah seseorang atau sekelompok orang dengan identitas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan ini, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa setelah ditanyakan di persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata identitas Terdakwa SUBIANTORO sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Bahwa dengan demikian unsure setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Milik Orang Lain ;

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang sehingga berada di bawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas Bahwa pada ketika itu Terdakwa bersama SUSILO berjalan kaki dari terminal Terboyo kota Semarang;

Bahwa ketika Terdakwa dan SUSILO sampai di depan pintu masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada seorang laki-laki dan perempuan memakai baju seragam sekolah berjalan kaki membawa handphone;

Bahwa ketika berpapapasan SUSILO mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menabrakan badan sebelah kiri ke badan saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA sambil mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy J4 warna hitam Gold yang berada di saku baju sebelah kiri;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan SUSILO langsung naik Angkot untuk melarikan diri;

Bahwa karena Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA merasa handphone miliknya yang ada di saku baju sebelah kiri tidak ada, dia mengjar Terdakwa sambil teriak-teriak "copet-copet";

Bahwa mendengar teriakan tersebut dan merasa dikejar, Terdakwa bersama SUSILO loncat keluar dari angkot dan melarikan diri dengan arah yang berbeda;

Bahwa dengan demikian seteah Terdakwa menabrakkan dirinya pada Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA dan berhasil mengambil handphonenya yang ada di kantor baju sebelah kiri, sehingga unsure mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Secara Melawan Hukum :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dengan melawan hukum pada hukum pidana adalah perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan adat kebiasaan setempat;

Bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, seteah ditabrak oleh Terdakwa dan merasakan handphone miliknya tidak ada, Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA mengejar Terdakwa yang sudah naik Angkutan Kota, karena Terdakwa ketika mengambil handphone tidak seijin Saksi;

Bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki :

Bahwa sebagaimana fakta diuraikan di atas terlihat adanya kerja sama antara seseorang yang bernama SUSILO dengan Terdakwa, dimana setelah Terdakwa berpapasan dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA, SUSILO mendorong Terdakwa, sehingga Terdakwa menabrak sisi kiri dan berhasil mengambil handphone yang ada di saku baju sebelah kiri;

Bahwa di persidangan Terdakwa mengaku perbuatan serupa telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali namun belum pernah tertangkap yang berwajib;

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas, Terdakwa dalam mengambil handphone itu akan dijual dan uangnya akan dibagi dengan SUSILO;

Bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan agidiri Tedakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak serupa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa :

- 1) 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.
- 2) 1 (satu) Lembar nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.-
- 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.

Karena Terbukti milik Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA yang diambil oleh Terdakwa, maka kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA Bin MUNADI, sedangkan barang bukti berupa :

- 4) 1 (satu) tas warna oranye kombinasi abu-abu, karena terbukti dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIANTORO Bin SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBIANTORO BIN SUKIRMAN**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Dus Book Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.
 - 2) 1 (satu) Lembar nota pembelian 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.-
 - 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung Galaxy J4, warna hitam Gold dengan Nomer Imei 358489/09/103180/0 dan 358490/09/103180/8.Di kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL ADITYA PUTRA Bin MUNADI;
- 4) 1 (satu) buah tas berwarna orange kombinasi abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, SUGENG WARNANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARKANU, S.H., Mhum, ESTHER MEGARIA SITORUS S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU. tanggal 22 JANUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh TRI ANDARTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARKANU, S.H..Mhum

SUGENG WARNANTO, S.H.

ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 914/Pid.B/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)